

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perbankan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat pada beberapa tahun terakhir, mengingat pentingnya peran perbankan yang amat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Selain itu, perbankan juga merupakan sumber utama pembiayaan bagi para pengusaha maupun individu lainnya. Perkembangan ini tentunya berpengaruh pada persaingan di bidang industri jasa keuangan yang menjadi semakin ketat dan menuntut perusahaan untuk terus memperbaiki kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Peran perbankan sangat vital dalam perekonomian suatu negara sehingga akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya pada sektor jasa perbankan.

Perbankan sebagai industri yang teregulasi tentunya dalam pengelolaannya tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan pemegang saham saja, tetapi juga masyarakat yang menghimpun dananya di bank. Maka dari itu, untuk mempertanggungjawabkan pengelolaannya, perlu laporan keuangan pada perbankan tersebut. Secara umum, laporan keuangan perusahaan adalah media informasi keuangan suatu perusahaan baik untuk informasi keuangan yang disusun pada kondisi khusus atau juga laporan keuangan yang disusun pada masa tertentu secara rutin. Pentingnya laporan keuangan dalam suatu

perusahaan juga didasari pada upaya dalam menarik minat konsumen dan juga investor selain itu juga untuk membentuk *public image* yang optimal. Perusahaan dituntut untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasi tentang perusahaannya. Maka dari itu, untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan diperlukan regulasi pengungkapan baik melalui standar akuntansi yang berlaku maupun dari peraturan-peraturan yang ada. Pengungkapan dalam laporan keuangan terbagi menjadi dua yaitu pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*Voluntary Disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan atau standar akuntansi yang berlaku. Perusahaan telah melakukan pengungkapan wajib laporan tahunan secara jelas dan lengkap sesuai dengan peraturan Bapepam No.KEP-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan tersebut merupakan penyempurnaan dari SK Ketua Bapepam Nomor: KEP-134/BL/2006 tanggal 7 Desember 2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten dan Perusahaan Publik dan SK Ketua Bapepam Nomor: KEP-40/BL/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya Tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan di Bursa Efek di Negara Lain. Penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dalam laporan tahunan Emiten dan Perusahaan Publik sebagai sumber informasi penting bagi pemegang saham, investor maupun masyarakat dalam

membuat keputusan investasi. Peraturan tersebut antara lain diatur mengenai kewajiban penyampaian bentuk, dan isi laporan tahunan.

Meskipun sudah diatur dalam standar akuntansi atau peraturan yang berlaku dan bersifat wajib, akan tetapi pengungkapan yang dilakukan antar perbankan masih bervariasi. Hasil penelitian Supriyono dkk., (2014) menunjukkan bahwa selama tahun 2009-2012 tingkat kepatuhan pengungkapan wajib pada perbankan yang terdaftar di BEI menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Dari hasil penelitian tersebut, rata-rata tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pada tahun 2009 sebesar 73,52%, pada tahun 2010 sebesar 74,38%, pada tahun 2011 adalah sebesar 76,75%, dan pada tahun 2012 adalah sebesar 79,04%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dalam mengungkapkan informasi keuangan masih rendah terlebih pada tahun tersebut di Indonesia sudah dilakukan pengimplementasian PSAK berbasis IFRS secara bertahap. Selain itu, dengan adanya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan menjadi bukti bahwa transparansi dan kepatuhan *mandatory disclosure* masih kurang penerapannya.

Salah satu contoh kasus yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* adalah kasus yang dialami oleh PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP). Permasalahan yang dilakukan SIAP adalah perusahaan tersebut tidak memberikan keterangan mengenai perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang digunakan untuk penyajian laporan keuangannya pada periode Juni 2015 dan periode September 2015. Pada periode Juni 2015 perusahaan tersebut menyampaikan

kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) menggunakan PSAK tahun 2013 dalam penyajian laporan keuangannya, namun pada periode September 2015 perusahaan mengganti penyajian laporan keuangannya dengan PSAK tahun 2009 tanpa memberikan informasi kepada BEI. Hal ini mengakibatkan perbedaan jumlah total asset yang berubah drastis yang semula pada periode Juni 2015 berjumlah sebesar Rp 4.973.895.848.000 atau sekitar Rp 4,9 triliun menjadi hanya Rp 307.935.822.000 atau sekitar Rp 307 miliar pada periode September 2015. Hal tersebut membuat pihak BEI untuk melakukan suspen atau menghentikan sementara kegiatan saham SIAP. Selain itu, BEI juga meminta penjelasan kepada manajemen SIAP terkait ketidakkonsistenan dalam menyajikan laporan keuangannya. Didasari akan masalah tersebut, pengungkapan informasi secara transparan sangatlah penting untuk dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan dalam laporan keuangan perusahaan (Kusuma, 2016).

Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* adalah struktur kepemilikan bank. Struktur kepemilikan bank timbul karena adanya perbandingan jumlah pemilik saham di dalam bank tersebut. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, masyarakat luas, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan tersebut (Gabriella, 2011). Struktur kepemilikan bank juga mencerminkan keberhasilan suatu bank itu sendiri. Disamping peran manajemen dalam mengelola bank agar menghasilkan kinerja yang baik, peran pemilik bank itu sendiri juga cukup besar dalam memberikan kontribusi dalam memilih

manajemen yang bagus sehingga kualitas laporan keuangan yang diungkapkan juga akan semakin bagus.

Unsur struktur kepemilikan yang pertama adalah kepemilikan pemerintah. Bank yang dimiliki oleh pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank tersebut sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Widiana (2012) menyatakan bahwa bank pemerintah cenderung mendapat perhatian yang lebih besar dari masyarakat karena masyarakat memiliki ekspektasi yang besar terhadap perusahaan dan membuat manajemen terdorong untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar. Widiana (2012) meneliti tentang struktur kepemilikan perusahaan yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan saham pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Kusumawati (2013) juga menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan.

Struktur kepemilikan selanjutnya yaitu kepemilikan asing. Kepemilikan asing merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, atau pemerintah yang berasal dari investor asing atau berstatus luar negeri (Widiana, 2012). Perusahaan asing cenderung memiliki teknologi yang canggih, *skill* karyawan yang baik, maupun jaringan yang luas yang memungkinkan perusahaan asing tersebut untuk melakukan pengungkapan secara luas (Tamba, 2011). Prayoga & Almilia (2013) meneliti

mengenai struktur kepemilikan yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan manajemen resiko. Penelitian lain dilakukan oleh Tamba (2011) yang meneliti mengenai pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan asing mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Menurut Alvionita dan Taqwa (2015), struktur kepemilikan yang beragam di dalam perusahaan akan memberikan pengawasan yang berbeda terhadap pengungkapannya. Perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor dapat mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan. Semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, maka semakin detail pula pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Hal tersebut menyebabkan struktur kepemilikan menjadi faktor yang cukup kuat dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan.

Faktor lain yang juga mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* adalah karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada perusahaan, menandai perusahaan, dan yang membedakannya dengan perusahaan lain. Menurut Laraswita & Indrayani (2010) dalam Pelamonia (2015), pengungkapan laporan keuangan (*disclosure of financial statement*) merupakan sumber informasi untuk pengambilan keputusan investasi. Keputusan investasi sangat tergantung dari mutu dan luas pengungkapan yang disajikan dalam laporan

tahunan. Mutu dan luas pengungkapan laporan tahunan masing-masing perusahaan berbeda. Perbedaan ini terjadi karena karakteristik dan filosofi manajemen masing-masing perusahaan juga berbeda. Karakteristik perusahaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah profitabilitas dan ukuran perusahaan.

Profitabilitas sendiri merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam kegiatan operasionalnya untuk memperoleh keuntungan. Selain itu profitabilitas juga menjadi ukuran baik buruknya kinerja keuangan bagi perusahaan (Maharani dan Budiasih, 2016). Pada umumnya perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki kinerja yang baik pula. Selain itu, tingginya profitabilitas akan mendorong para manajer untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan, karena sebagian besar investor lebih menginginkan perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi, dengan harapan perusahaan dapat memberikan tingkat pengembalian yang tinggi (Maharani dan Budiasih, 2016). Didasarkan pada tujuan untuk menarik investor, perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan memberikan signal melalui pengungkapan laporan keuangan yang lebih detail lagi. Widati dan Wigati (2011) dan Shehata *et al.*, (2014) meneliti mengenai karakteristik perusahaan yang membuktikan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan yang dilakukan perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan besaran, dimensi, atau kapasitas dari suatu perusahaan, penentuan sebuah perusahaan besar atau kecil dapat dilihat

dari nilai total aktiva, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar. Dengan demikian, semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin besar pula modal yang ditanamnya pada berbagai jenis usaha, lebih mudah dalam memasuki pasar modal, memperoleh penilaian kredit yang tinggi dan sebagainya, yang kesemuanya ini akan mempengaruhi keberadaan total aktiva (Daniel, 2013). Banyak penelitian terdahulu yang menggunakan variabel ukuran perusahaan untuk menguji pengaruhnya terhadap pengungkapan. Penelitian yang dilakukan oleh Widati & Wigati (2011) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan. Shehata *et al.*, (2014) juga menemukan bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Pelamonia (2015). Perbedaan penelitian ini menggunakan 4 tahun periode laporan tahunan yaitu tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Penelitian ini juga menggunakan beberapa variabel yang pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan. Penelitian ini juga menambahkan dua variabel independen, yaitu kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing. Penelitian ini menggunakan sampel seluruh perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Pemilihan sampel perbankan karena merupakan perusahaan jasa keuangan yang mempunyai peran penting untuk perekonomian Indonesia, selain itu perbankan mengandung resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan di sektor lain. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan

penelitian dengan topik **“Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* di Perbankan”**.

B. Batasan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian dilakukan untuk mendapatkan pengaruh struktur kepemilikan dan karakteristik perusahaan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Penelitian ini dibatasi pada variabel struktur kepemilikan yang meliputi kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing serta variabel karakteristik perusahaan meliputi profitabilitas dan ukuran perusahaan.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*?
2. Apakah kepemilikan asing mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*?
3. Apakah profitabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*?
4. Apakah ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh positif kepemilikan pemerintah terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh positif kepemilikan asing terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh positif profitabilitas terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan dalam pengembangan wawasan pengetahuan ekonomi khususnya bidang akuntansi tentang kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, profitabilitas dan ukuran perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* di perbankan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ataupun wacana bagi perusahaan akan pentingnya kepatuhan dalam pengungkapan wajib sehingga informasi yang disajikan dapat digunakan sebagai acuan atau bahan pertimbangan dalam menyusun laporan keuangan dan untuk menjaga keunggulan perusahaan didunia bisnis.

b. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan referensi dalam penulisan karya ilmiah dengan topik yang sama, yaitu tentang *mandatory disclosure*.